



PENETAPAN

Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya, yakni:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Tanggal Lahir	: 05 Desember 2004 (15 tahun)
Agama	: Islam

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Kab. Pangkep.
dengan seorang Laki-laki bernama :
Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 31 Agustus 1997 (23 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir Mobil
Tempat kediaman di : Kab. Pangkep.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kab. Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan perempuan yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kab. Pangkep, dengan surat penolakan Nomor XXXXXX, tanggal 26 Oktober 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sering keluar bersama sehingga para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum kawin dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan,

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak tersebut dan para Pemohon hendak mengurus pernikahan anak tersebut yang ditolak oleh KUA karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya telah menjalin hubungan berpacaran selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa calon suami anak tersebut bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa status anak tersebut adalah perawan dan status calon suami anak tersebut adalah jejak dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa calon suami anak tersebut bekerja sebagai **Sopir Mobil** dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dengan segala konsekuensinya;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon istrinya dan para Pemohon hendak mengurus pernikahan calon suami tersebut dengan calon istrinya yang ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX, karena calon istrinya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dengan calon istrinya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa calon istrinya bernama **ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon suami tersebut dan calon istrinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon suami tersebut dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan **ANAK PARA PEMOHON** tidak ada paksaan dari para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami tersebut bekerja sebagai **Sopir Mobil** dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan sudah siap lahir batin untuk menjadi Kepala Keluarga dengan segala konsekuensinya;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**. Di depan persidangan orang tua dari calon suami anak para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon dengan anaknya, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA Kecamatan XXX karena anak para Pemohon belum cukup umur. Calon isteri anaknya bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan rencana pernikahan keduanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, di mana anak para Pemohon dan anaknya telah menjalin hubungan yang sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan lagi, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXX, tanggal 26 November 2018, atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Wajo, telah bermeterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama XXXX, tanggal 29 Mei 2019, atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama XXX, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXX, tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep, telah bermeterai cukup, diberi cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Tante Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal para Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;
 - Bahwa para Pemohon hendak meminta penetapan dispensasi nikah karena anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** belum cukup umur (belum 19 tahun) untuk menikah sehingga KUA menolak untuk menikahkannya;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum kecuali anak para Pemohon kurang umurnya;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 1 tahun, saling mencintai dan sering pergi berdua-an, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai **Sopir Mobil** dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan anak para Pemohon tidak sedang dalam peminangan orang lain;

2.

SAKSI II, Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai Ipar Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon yang bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**;
- Bahwa para Pemohon hendak meminta penetapan dispensasi nikah karena anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** belum cukup umur untuk menikah sehingga KUA setempat menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau tidak ada halangan lainnya untuk menikah, kecuali usia anak para Pemohon yang belum 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 1 tahun, keduanya saling mencintai dan sudah sering pergi berdua, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai **Sopir Mobil** dan telah mempunyai penghasilan;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya, dan anak para Pemohon tidak dalam peminangan orang lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anaknya yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, yang saat ini masih berusia 15 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PARA PEMOHON, umur 23 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **ANAK PARA PEMOHON** dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** dan **IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah menyatakan dalam

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** (para Pemohon) yang lahir pada tanggal 05 Desember 2004, saat ini berusia 15 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PARA PEMOHON**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX tanggal 26 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikah anak kandung para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep. Namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah pernah berhubungan badan;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai **Sopir Mobil**, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga dikhawatirkan dapat terus terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memperhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, belum berumur 19 tahun, tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para Pemohon yang telah berumur (23 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak para Pemohon dan calon suami tersebut, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, melalui peristiwa ini pula, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat seperti yang telah terjadi pada anak para Pemohon dan calon suaminya. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki/menginjak usia dewasa tentang pentingnya memperhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga kepada keluarga dan mengganggu ketertiban serta tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON**

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PARA PEMOHON) tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terus terjadinya pelanggaran atas norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karenanya menghentikan/menghindari kemungkinan terjadi mudarat tersebut dipandang harus didahulukan daripada untuk mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh **Muh. Hasbi A, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ilyas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muh. Hasbi A, SH.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 370.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 0285/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)